

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENILAI PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS DURI KOSAMBI–MUARA KARANG DI KOTA ADMINISTARASI JAKARTA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, Ketua Tim Terpadu menetapkan Penilai berdasarkan usulan dari instansi yang memiliki tanah;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 921/PU.03.03 tanggal 26 Januari 2024 perihal Penyampaian Penilai pada Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SUTET 500 kV Ruas Duri Kosambi-Muara Karang, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Penilai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ruas Duri Kosambi-Muara Karang di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyedian Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyedian Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
- 5. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyedian Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
- Keputusan Gubernur Nomor 883 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyedian Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ruas Duri Kosambi-Muara Karang di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PENILAI PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS DURI KOSAMBI-MUARA KARANG DI KOTA ADMINISTARASI JAKARTA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Perusahaan Rekan

NPWP 21.046.880.7-071.000

Alamat : Gedung Graha Lantai 1 Ruang 101, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12–14, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Izin Menteri : 2.08.0004 Keuangan

Lisensi BPN : 617/SK-PT.01.01/IV/2022

sebagai Penilai besaran santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ruas Duri Kosambi-Muara Karang di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- KEDUA : Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian besarnya santunan, meliputi:
 - a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah, meliputi:
 - 1. biaya pengganti bangunan;
 - 2. tanam tumbuh; dan
 - e. menyampaikan besaran nilai santunan berdasarkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Terpadu.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat.

KEEMPAT

F : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU KETUA TIM TERPADU PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS DURI KOSAMBI–MUARA KARANG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

JOKO AGU SETYONO NIP 1968121/11996031004

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 13. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- 14. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
- 19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 20. Camat Kecamatan Penjaringan
- 21. Lurah Kelurahan Pluit
- 22. General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat
- 23. Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat